

Maharati Marfuah, Lc

Konsep Ekonomi dalam
Al-Qur'an



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Konsep Ekonomi dalam Al-Qur'an

Penulis : Maharati Marfuah, Lc

jumlah halaman 30 hlm

JUDUL BUKU

Konsep Ekonomi dalam Al-Qur'an

PENULIS

Maharati Marfuah, Lc

EDITOR

Hanif Luthfi, Lc., MA

SETTING & LAY OUT

Ahmad Sarwat, Lc., MA

DESAIN COVER

Muhammad Syihab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

25 Oktober 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Mukaddimah	5
A. Konsep Ekonomi	6
B. Konsep Ekonomi dalam Al-Qur'an	8
1. Konsep Kepemilikan	12
a. Allah Pemilik Langit dan Bumi	12
b. Manusia Sebagai Pengelola.....	14
2. Konsep Keseimbangan	16
a. Keseimbangan Urusan Dunia dan Akhirat ...	17
b. Keseimbangan Kepemilikan Harta.....	18
c. Keseimbangan Pembelanjaan Harta	18
d. Tidak Mendzalimi dan Tidak Didzalimi	19
3. Konsep Halal dan Haram	21
a. Asal dari Muamalah adalah Halal	21
b. Kepemilikan Harta Bukan Tujuan Utama.....	22
4. Konsep Tolong-Menolong dalam Kebaikan	24
a. Menunggu Pembayaran dari Orang yang Berhutang	24
b. Menjaga Harta Orang yang Lemah.....	25
c. Berbagi Kepada yang Kekurangan	26
Penutup	27

Mukaddimah

Bissmillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah.

Manusia adalah mahluk hidup yang telah diberi keistimewaan oleh Allah Swt. berupa kemampuan akal, budi dan daya pikir guna mengolah dan mengelola alam raya ini untuk memenuhi pelbagai kebutuhan hidupnya. Karena itu manusia berjuang dan berusaha untuk mendapatkan aneka barang dan jasa. Upaya itulah yang disebut kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ini melahirkan pelbagai macam hubungan yang bersifat subyektif, sebab masing-masing berusaha memenuhi kebutuhannya dengan pelbagai konsekuensinya¹.

Untuk meminimalisir terjadinya pelbagai benturan kepentingan dalam kegiatan ekonomi yang berdampak terjadinya kekacauan, perlu ada tata aturan hukum dalam masyarakat diharapkan dapat membawa ketenangan dan ketentraman masyarakat².

Al-Quran dengan keseluruhan ajarannya

¹ Thâhir 'Abd al-Muhsin Sulaymân, *'Ilâj al-Musykilah al-Iqtishâdiyyah bi al-Islâm*, (Beirut: Dar al-Bayan, 1981), hal.57.

² A.M. Saefuddin, *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Samudera, 1984), hal.11

datang sebagai sumber dan pedoman tingkah laku manusia. Oleh karena tindakan dan tingkah laku ekonomi adalah bagian dari aktivitas manusia maka seluruh kegiatan ekonomi haruslah berada dalam sebuah sistem Qur'ani³. Dari situlah makalah ini penting untuk dipelajari dan didiskusikan bersama.

Tulisan ini menggunakan metode yang dikenal dengan tafsir *mawdhû'î*⁴ yang secara operasional meliputi langkah-langkah sebagai berikut: (1) Menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema; (2) Memberi uraian dan penjelasan dengan menggunakan teknik interpretasi; (3) Membahas konsep-konsep ekonomi; (4) Merumuskan konsep ekonomi yang ditemukan dalam sebuah kesimpulan⁵.

A. Konsep Ekonomi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan.

Ekonomi dapat juga diartikan dengan

³ Zamakhsyari Abdul Majid, *Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an*, dalam Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hal. 252

⁴ 'Abd. al-Hayy al-Farmawî, *Al-Bidâyah fî al-Tafsîr al-Mawdhû'î: Dirâsah Manhajîyyah Mawdhû'îyyah*, diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah dengan judul, *Metode Tafsir Mawdhû'iy: Suatu Pengantar*, Cet.I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hal.11.

⁵ Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal.329-330

pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang dipandang berharga⁶.

Kata “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan (nomos) yang berarti “peraturan, aturan, hukum” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”⁷.

Menurut Paul A. Samuelson, ekonomi dapat didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi⁸.

Sementara itu dalam bahasa Arab seringkali istilah ekonomi diungkap dengan menggunakan term *iqtishâd*. Term ini, dengan akar kata *qof, shad dan dal* berarti kesederhanaan dan kehematan⁹.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal.121.

⁷ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, cet. 8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 2.

⁸ Machnun Husein, *Islamic Economy: Analatical of the Functioning of the Islamic Economic System*, diterjemahkan oleh Monzer Kahf dengan judul *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: t.p, 1995), hal. 2

⁹ Ibn Fâris, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-'Ilmi, t.th), Juz.IV, hal. 94-95. Bandingkan dengan Elias Anton Elias & Edward E. Elias, *Qâmus Elias al-'Ashri*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1982), hal. 544

Dalam bahasa Arab seringkali istilah ekonomi diungkap dengan menggunakan term *iqtishâd*. Term ini, dengan akar kata *qof*, *shad* dan *dal* berarti kesederhanaan dan kehematan¹⁰.

Arti kata ini kemudian berkembang dengan makna yang lebih luas dan diistilahkan dengan '*ilm al-iqtishâd*'. Ungkapan *iqtishâd* dalam Al-Quran ditemukan enam kali, empat diantaranya dalam bentuk *isim fâ'il*, satu bentuk *fi'il amr* dan satu lagi dalam bentuk *masdhar*. Ayat-ayat itu adalah Q.S. al-Maidah: 66, Q.S. at-Taubah: 42, Q.S. an-Nahl: 9, Q.S. Luqman: 19, dan 32, Q.S. Fathir: 32.

Obyek kajian ekonomi meliputi tiga hal, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi¹¹.

B. Konsep Ekonomi dalam Al-Qur'an

Kata ekonomi biasanya diartikan ke bahasa arab dengan kata *al-iqtishad* (الاقتصاد) yang merupakan bentuk mashdar dari (اقتصد - يقتصد) yang bermakna tak berlebihan. Kadang ada yang menyebutkan berasal dari kata (قصد) yang berarti maksud. Maka *al-iqtishad* biasanya dimaknai dengan melakukan sesuatu atau mengatur sesuatu sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturannya, tidak kurang dan tidak lebih.

Dalam Al-Qur'an, kata *iqtishad* dan derivasinya

¹⁰ Ibn Fâris, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-'Ilmi, t.th), Juz.IV, hal. 94-95

¹¹ Zamakhsyari Abdul Majid, *Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an*, dalam Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hal. 254

atau *tashrif*-nya (bentuk perubahannya) terdapat enam kali disebut dalam Al-Qur'an pada enam ayat, yaitu:

1. An-Nahl ayat 9; yang mempergunakan kata *qashd al-sabil* (jalan yang lurus).

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (٩)

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).

2. Al-Luqman ayat 32; dipergunakan kata *muqtashid* (orang yang mengambil jalan lurus/jalan tengah).

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلْمِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (٣٢)

Artinya : dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. dan tidak ada yang mengingkari ayat- ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.

3. Al-Maidah ayat 66; yang menggunakan kata

ummah muqtashidah (umat yang lurus / umat yang pertengahan).

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (٦٦)

Artinya : dan Sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. diantara mereka ada golongan yang pertengahan. dan Alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.

4. At-Taubah ayat 42.

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٤٢)

Artinya : kalau yang kamu serukan kepada mereka itu Keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu Amat jauh terasa oleh mereka. mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau Kami sanggup tentulah Kami berangkat bersama-

samamu.” mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

5. Al-Luqman ayat 19.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٩)

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

6. Al-Fathir ayat 32.

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (٣٢)

Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang Menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan[1260] dengan izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang Amat besar.

Dalam ajaran Islam, perilaku individu dan masyarakat ditujukan ke arah bagaimana cara

pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Hal ini menjadi subjek yang dipelajari dalam ekonomi Islam sehingga implikasi ekonomi yang dapat ditarik dari ajaran Islam berbeda dari ekonomi tradisional. Oleh sebab itu, dalam ekonomi Islam, hanya pemeluk Islam yang berimanlah yang dapat mewakili satuan ekonomi Islam¹².

Dalam masalah perekonomian, Al-Quran tidak menjelaskan sistem ekonomi mana yang harus digunakan, apakah sistem sosialisme atau komunisme ataupun kapitalisme. Al-Quran hanya menjelaskan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh umat Islam dalam mengatur hidup perekonomian¹³.

1. Konsep Kepemilikan

Dalam Islam, kepemilikan atas suatu barang diatur sedemikian rupa, agar tak ada kedzaliman antar sesama manusia.

a. Allah Pemilik Langit dan Bumi

Salah satu prinsip dasar Islam adalah keyakinan bahwa setiap tingkah laku Muslim adalah cerminan dan manifestasi ibadah kepada Allah swt. Sebagaimana tercermin dalam Q.S. al-Dzâriyât [51]: 56.

¹² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet, 2003), hal. 12.

¹³ Harun Nasutioan, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta: UI Prees, 1983), hal.28-29

Dengan demikian segala aktivitas muslim tidak lepas dari hubungan vertikal dengan Allah Swt. Implikasi prinsip ini ialah kegiatan ekonomi tidak terlepas dari ibadah kepada Allah ﷻ. Dengan demikian kekayaan ekonomi haruslah digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia guna meningkatkan pengabdianya kepada Allah swt.

Mencari, mengumpulkan dan memiliki harta kekayaan tidaklah dilarang selama ia diakui sebagai karunia dan amanah Allah Swt. Al-Quran tidak menentang kepemilikan harta sebanyak mungkin, bahkan Al-Qur'an secara tegas dan berulang-ulang memerintahkan agar berupaya sungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang diistilahkan Al-Qur'an dengan "*fadhli Allâh*" (limpahan karunia Allah)¹⁴.

Di ayat lain Al-Qur'an menyebut harta kekayaan dengan "*khayr*" (kebaikan)¹⁵. Ini berarti bahwa harta dinilai sebagai sesuatu yang baik. Harta kekayaan juga disebut sebagai "*qiyam*" (sandaran kehidupan)¹⁶.

Konsep *tamlîk* dalam Al-Qur'an dapat ditelusuri dalam pelbagai ayat diantaranya Q.s. al-Syûrâ [42]: 4:

¹⁴ Q.s. al-Jumu'ah [62]: 10.

¹⁵ Q.s. al-Baqarah [2]: 215, 272, 273; Q.s. Hûd [11]: 84; Q.s. al-Hajj [22]: 84.

¹⁶ Q.s. al-Nisâ [4]: 4.

{ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ } [الشورى:

[4

Bagi-Nya apa yang di langit dan di bumi, Dialah Mahagung Mahabesar.

Allah *subhanahu wa ta'ala* juga berfirman:

{ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } [البقرة: 29]

Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu

Menurut al-Syawkânî substansi ayat di atas menjelaskan bahwa pemilik harta sesungguhnya adalah Allah¹⁷. Dia yang mengadakan sekaligus meniadakannya sesuai dengan kehendak-Nya¹⁸.

b. Manusia Sebagai Pengelola

Sayyid Quthb memahami bahwa substansi ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk kehidupan manusia. Dengan demikian keberadaan manusia di bumi memiliki peran yang sangat besar, yakni memanfaatkan

¹⁷ Muhammad ibn 'Âlî ibn Muhammad al-Syawkânî, *Fath al-Qadîr; Al-Jâmî bayn Fann al-Riwâyah wa al-Dirâyah min 'Ilm al-Tafsîr*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Juz. IV, h.536.

¹⁸ Ahmad Mushthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabî, 1985), Juz. IX, hal.15.

sumber daya alam yang telah disiapkan¹⁹.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh al-Wâhidî bahwa tujuan pokok diciptakan langit dan bumi adalah untuk mendatangkan manfaat bagi kehidupan duniawi manusia dan kehidupan agamanya²⁰.

Manusia sebagai pihak yang diberi kewenangan mandat pengelolaan, sebagaimana daalam Q.s. al-Mulk [67]: 15:

{هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} [الملك: 15]

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rejkinya. Dan hanya kepada-Nya lah kami dibangkitkan.

Menurut Abû al-Su'ûd, ayat di atas menjelaskan bahwa manusia boleh atau berhak mengelola kekayaan yang diamanahkan kepadanya. Allah sangat memberi kemudahan bagi siapa saja yang

¹⁹ Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabî, 1967), Juz. I, hal.62.

²⁰ 'Alî ibn Ahmad al-Wâhidî Abû al-Hasan, *Al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz*, (Beirut: Dâr al-Qalam, 1415 H), Juz.I, Cet. I, hal. 98.

hendak mengelolanya²¹. Imam al-Qurthubî mengatakan bahwa perintah yang terdapat pada kata فامشوا di dalam ayat mengandung perintah ibâhah (boleh)²².

Maka, bumi ini diciptakan untuk dimanfaatkan manusia dengan dua cara: (1) Memanfaatkan hasil bumi untuk keperluan hidup jasmani, misalnya mengolah hasil bumi menjadi bahan makanan untuk melangsungkan hidup dan kehidupan manusia. (2) Menjadikan alam sebagai wahana untuk melahirkan pelbagai teori dan konsep yang terkait dengan ilmu pengetahuan²³.

Salah satu titik terpenting sistem ekonomi Islam adalah pengakuan terhadap adanya hak milik pribadi. Hak memiliki harta dibolehkan selama digunakan dalam batas-batas kedudukan manusia sebagai khalifah Allah²⁴.

2. Konsep Keseimbangan

²¹ Muhammad ibn Muhammad Ahmad Abû al-Su'ûd, *Irsyâd al-'Aql al-Salîm Ilâ Mazâya al-Qur'ân al-Karîm*, (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabî, t.th), Juz.IX, hal.7.

²² Abû ' Abd Allâh Muhammmad ibn Ahmad al-Qurthubî, *Al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*, (Mishr: Dâr al-Kâtib al-'Arabî, 1967), Juz XVIII, hal.215.

²³ Ahmad Mushthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, Juz. I, hal.76. Bandingkan dengan Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm al-Syâhir bi Tafsîr al-Manâr*, (T.tp: Dâr al-Fikr, t.th), Juz. I, hal.246-247

²⁴ Muhammad Nejatullah Shiddieqy, "Muslim Economic Thinking", dalam Khurshid Ahmad (Ed.), *Studies in Islamic Economis*, (Leicester: the Islamic Foundation, 1980), hal.197.

Konsep ini akan mengantarkan manusia kepada sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Dalam ekonomi, tujuan prinsip ini adalah menciptakan keseimbangan dalam berbagai hal.

a. Keseimbangan Urusan Dunia dan Akhirat

Ekonomi dalam Islam membawa keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Allah berfirman:

{وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا }
[القصاص: 77]

“ Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia...”. (Q.S. Al Qashash: 77).

Allah juga berfirman:

{وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ } [البقرة: 201]

Diantara mereka ada yang berkata: Tuhan kami, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. (Q.S. al-Baqarah: 201).

Al-Qur'an menganjurkan setelah seorang selesai menjalankan ibadah kepada Allah, maka bertebarlah di muka bumi untuk mencari rejeki dan anugerah Allah. Allah berfirman:

{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الجمعة: 10]

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di Bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Jumuah: 10)

b. Keseimbangan Kepemilikan Harta

Dalam kepemilikan harta, Islam mencegah segala bentuk monopoli dan pemusatan ekonomi pada satu individu atau kelompok tertentu. Seperti diwajibkannya zakat, dianjurkan shadaqah dan infaq. Allah berfirman:

{كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر: 7]

Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang kaya saja diantara kamu. (Q.S. al-Hasyr: 7)

c. Keseimbangan Pembelanjaan Harta

Al-Qur'an juga menyeimbangkan antara larangan melakukan penimbunan harta dan larangan pemborosan²⁵. Konsep keseimbangan dalam tingkah laku ekonomi ini bertujuan untuk menjauhi sifat konsumerisme. Pemborosan dalam Al-Qur'an itu sendiri kadang memakai redaksi *tabdzir*, kadang

²⁵ Q.s. al-Tawbah [9]: 34.

memakai *israf*²⁶, yang kedua sama-sama dilarang.

d. Tidak Mendzalimi dan Tidak Didzalimi

Al-Qur'an mengharamkan dzalim dalam segala hal. Diharamkannya riba adalah salah satu dari bentuk pengharaman dzalim.

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ }
(278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ

رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } [البقرة: 278، 279]

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman(278) jika kamu tidak melaksanakannya, amka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dzalim(merugikan) dan tidak didzalimi(dirugikan).” (Q.S. Al-Baqarah: 278-279).

{ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ } [الأنعام: 152]

“ Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan

²⁶ *Tabzîr* adalah berlebihan dalam segi cara/ tempat pembiayaan sedangkan *israf* berlebihan dalam segi pembelanjaan harta. Lihat: Syihâb al-Dîn Sayyid Mahmûd al-Alûsî, *Rûh al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'ân al-Adzîm wa al-Sab' al-Matsânî*, (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabî, t.t.), Juz.XV, h.63.

dengan adil...". (Q.S. Al- An'am: 152)

{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ} [الحديد: 25]

“ Sungguh, Kami telah mengutus rasul- rasul kami dengan bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil...”. (Q.S. Al- Hadid: 25)

Al-Qur'an memberikan tindakan prefentif agar dalam kegiatan ekonomi tak ada yang berbuat dzalim, salah satunya adalah dengan perintah menuliskan hutang. Allah berfirman:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْئًا} [البقرة: 282]

“Wahai orang- orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa

kepada Allah tuhananya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya...". (Q.S. Al-Baqarah: 282).

3. Konsep Halal dan Haram

Dalam Islam, memiliki suatu harta benda bukanlah tujuan utama dari kegiatan ekonomi dengan mengabaikan halal dan haramnya benda maupun cara mendapatkannya.

a. Asal dari Muamalah adalah Halal

Islam memperkenalkan konsep halal dan haram dalam sistem ekonominya. Sebenarnya, fondasi perekonomian Islam terletak pada konsep ini. Konsep ini memegang peranan amat penting baik bagi wilayah produksi maupun konsumsi. Allah melarang orang yang mengharamkan harta yang baik.

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا }

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ { [المائدة: 87]

“ Wahai orang- orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan yang baik yang telah dihalalkann Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang yang melampaui batas”. (Q.S. Al- Maidah: 87).

Maka, kaidah fiqh dalam muamalah adalah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Asal dari segala sesuatu adalah halal²⁷.

Asal dari semua akad adalah boleh. Allah berfirman:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } [المائدة: 1]

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji...”. (Q.S. Al- Maidah:1).

b. Kepemilikan Harta Bukan Tujuan Utama

Beberapa cara dan alat tertentu untuk mencari nafkah dan harta dinyatakan haram seperti bunga, suap, judi, dan *game of chance*, spekulasi, pengurangan ukuran, timbang dan takaran, dan malpraktik bisnis.

Islam tidak menjadikan kekayaan sebagai tujuan utama, sehingga menghalalkan segala cara. Al-Qur'an telah memberi tuntunan kepada manusia untuk mendapatkan harta, yakni melalui kerja dan usaha yang baik dan halal, tidak dengan yang batil. Allah berfirman:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } [النساء: 29]

Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta diantara kalian dengan batil,

²⁷ Suyuthi Abdurrahman bin Abu Bakar (w. 911 H), *al-Asybah wa an-Nadzair*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H), hal. 60

kecuali jual-beli saling ridha diantara kalian. (Q.S. an-Nisa: 29)

Sebagaimana firman Allah:

{ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ }
[المائدة: 88]

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya”. (Q.S. Al- Maidah : 88).

Menurut al-Maraghi kata “makan” harus dimaknai secara luas dengan mengambil semua bentuknya, sebab frekuensi pemanfaatan harta benda lebih banyak pada sasaran untuk dimakan²⁸. Ibn Katsîr menjelaskan bahwa ayat tersebut bermakna usaha yang dilakukan dengan cara yang batil, tidak sesuai dengan ajaran syariat, seperti judi, penipuan dan riba²⁹.

Maka, Islam menganjurkan ummatnya untuk mencari harta dengan cara halal dan menghindari yang haram. Karena hakikat harta itu adalah milik Allah, dan pencarian harta itu semata-mata dipergunakan untuk ibadah kepada Allah. Cara memperoleh harta halal bisa jadi dengan hubungan

²⁸ Ahmad Mushthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, Juz. V, h.17.

²⁹ Abû al-Fidâ' Ismâ'îl Ibn Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'ân al-Azhîm*, (Beirut: Dâr al-Fikr,1986), Juz.I, hal.479.

jual-beli, bekerja atau perolehan langsung melalui warisan, wasiat atau hibah³⁰.

4. Konsep Tolong-Menolong dalam Kebaikan

Al-Qur'an sangat menganjurkan manusia untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Al-Qur'an juga melarang manusia untuk bekerjasama dalam kejelekan dan dosa. Allah berfirman:

{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }

[المائدة: 2]

“ Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”. (Q.S. Al- Maidah: 2)

a. Menunggu Pembayaran dari Orang yang Berhutang

Asas utama dari utang-piutang adalah saling menolong dalam kebaikan. Maka mengambil keuntungan dari hutang bukanlah hal yang dibenarkan. Al-Qur'an juga menganjurkan orang untuk menunggu orang yang berhutang jika mereka benar-benar tak mampu. Allah berfirman:

³⁰ Ahmad Muhammad al-Assâl, *Al-Nizhâm al-Iqtishâdiyyah fî al-Islâm*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1977), hal.47.

{ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [البقرة: 280]

“Dan jika orang yang (berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menydekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al- Baqarah: 280)

b. Menjaga Harta Orang yang Lemah

Orang-orang yang lemah secara akal, ketika mereka memiliki hak atas harta maka Al-Qur'an melindungi hak harta mereka. Seperti orang yang tak sempurna secara akal dan anak yatim.

{ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا } [النساء: 5]

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta(mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S. An-Nisa': 5).

{ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ } [الأنعام: 152]

“Jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, sehingga mereka baligh.” (Q.S. Al-An'am: 152)

c. Berbagi Kepada yang Kekurangan

Al-Qur'an juga mewajibkan zakat bagi yang sudah mencapai nishab, kepada orang-orang yang berhak. Allah berfirman:

{ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [التوبة: 103]

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar Maha mengetahui.” (Q. S. At- Taubah: 103).

Itulah beberapa konsep ekonomi dalam Al-Qur'an, yang mana agama hadir dalam rangka menjadikan manusia itu menjadi lebih baik. Tentu masih ada beberapa lagi konsep ekonomi dalam Al-Qur'an yang belum tertulis dalam buku yang sederhana ini.

Penutup

Dari pemaparan tentang konsep ekonomi dalam Al-Qur'an diatas, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran tidak menjelaskan sistem ekonomi mana yang harus digunakan, apakah sistem sosialisme atau komunisme ataupun kapitalisme.

Al-Quran hanya menjelaskan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh umat Islam dalam mengatur hidup perekonomian.

Semua kegiatan manusia adalah cerminan dan manifestasi ibadah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Mencari, mengumpulkan dan memiliki harta kekayaan tidaklah dilarang selama ia diakui sebagai karunia dan amanah Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Al-Qur'an mengajarkan konsep-konsep ekonomi yang membawa kepada kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Konsep kepemilikan dalam Islam, menunjukkan bahwa kepemilikan hakiki semua kembali kepada Allah. Manusia mendapat anugerah untuk mengelolanya.

Al-Qur'an mengajarkan keseimbangan dalam banyak hal. Al-Qur'an juga mengharamkan untuk dzalim.

Satu hal yang menjadi keistimewaan dari ajaran Islam adalah konsep halal dan haram yang menjadi acuan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Manusia juga dianjurkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan sesama mereka. Semoga makalah ini bermanfaat. *Waallahua'lam bis shawab.*

□



Profil Penulis

Saat ini penulis aktif di Rumah Fiqih (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Penulis menyelesaikan studi S1 di Jamiah al-Imam Muhammad bin Saud Kerajaan Arab Saudi di Jakarta (LIPIA) tahun 2018. Sekarang penulis sedang menempuh studi S2 di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Beliau bisa dihubungi via Email : Fuah.maharati@gmail.com

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com